IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANANYA



PONDRA ARFIYANTO
030010916 - U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANANYA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
guna mencapai gelar di bidang ilmu hukum

Dosen Pembimbing

Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 390

Penyusun

Pondra Arfiyanto
NIM. 030010916 - U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

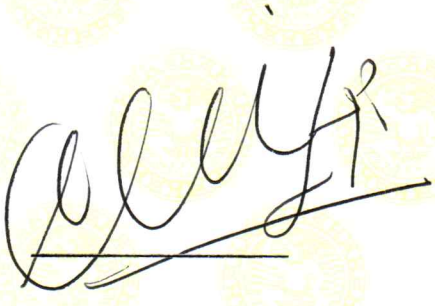
IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 30 Desember 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.

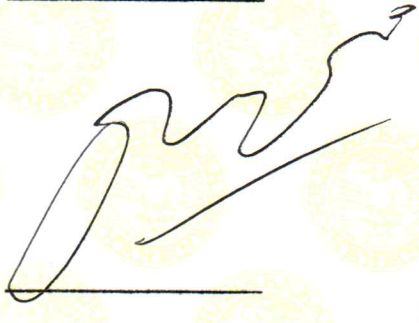


Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.





3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MOTTO :

" SEBAIK – BAIK MANUSIA ADALAH SIAPA YANG PALING BERMANFAAT BAGI MANUSIA YANG LAIN "

" Apabila selesai mengerjakan satu pekerjaan, segeralah mengerjakan pekerjaan yang lain " (Alam Nasyrah : 7)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas rahmat dan hidayah–NYA saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " Pelaksanaan Dan Pembinaan Pidana Bersyarat ". Dengan tersusunnya skripsi ini, maka telah selesai pula tugas akhir saya dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menyandang gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyajian materi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu saya mengharapkan pada semua pihak untuk dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan teramat mulia atas terselesainya skripsi ini kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum ini.
2. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran untuk memeriksa dan memberikan petunjuk serta membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Didik Endro P, S.H., M.H , Bapak Sampe Randa T, S.H., M.S , Bapak Bambang Suheryadi S.H., M.H , Selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan saya.
5. Kasubag Umum Pengadilan Negeri Surabaya, Ibu Soes Hartiningsih S.H. yang telah mengizinkan saya mengadakan survey dan penelitian.
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Bpk Soeroso Ono S.H, Bpk Drs M. Yunus S.H, Ibu Iva Sudewi S.H., M.H., atas kesediaan waktunya dan wawancara demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Kasie Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Ibu Kiswati S.H., yang telah mengizinkan saya mengadakan survey dan penelitian serta atas kesediaan waktunya dan wawancara demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Mama dan Papaku yang tercinta, yang telah membesarkan, mengukir jiwa ragaku, membentuk kepribadian dan mendidik ananda serta menjadi suri tauladan dan menjadi sumber inspirasi bagi ananda untuk meraih cita – cita.
9. Kakakku Fany Eka Pramana dan Ariestanto yang tercinta serta Adikku Februarif Raharja yang tersayang atas inspirasi dan doanya.
10. Sahabat dan saudaraku Erwin Indrapraja terima kasih atas segala dukungannya baik moril maupun materiil, Febri Wardhana terima kasih atas keceriaan dan kelucuannya, A Amir Aslichin terima kasih atas segala nasehatnya. Desi, Yona, Rista, Deddy, Tammy, Miftah, terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan.

11. Teman – temanku seangkatan dan seperjuangan, Rendy, Anaz, Frida, Denys, Doni, Eliz, Sita, Yogo, Lia, Yuyun, Andri, Sandy, Yuli, Miko, terima kasih atas dukungannya.
12. Para karyawan dan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu saya dalam kaitannya dengan kelengkapan adsministrasi selama masa perkuliahan saya.

Akhir kata, saya mengharapkan agar skripsi ini bermanfaat serta dapat memperluas cakrawala pandang bagi para pihak yang tertarik dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

Surabaya, 27 Desember 2004

PONDRA ARFIYANTO

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1
2. Penjelasan Judul 5
3. Alasan Pemilihan Judul 6
4. Tujuan Penulisan 7
5. Metode Penulisan
   a. Pendekatan Masalah 7
   b. Sumber Bahan Hukum 7
   c. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 8
   d. Analisa Bahan Hukum 8
6. Pertanggungjawaban Sistematika 8

SKRIPSI PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT... PONDRA ARFIYANTO

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT

1. Peranan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 10
2. Penjatuhan Pidana Bersyarat Oleh Hakim 13

BAB III PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT

1. Latar Belakang Pidana Bersyarat 22
2. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara 25

BAB IV HAMBATAN PEMBINAAN TERPIDANA BERSYARAT OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) SURABAYA

1. Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Pembinaan Terpidana Bersyarat..... 35
2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh BAPAS Surabaya Dalam Pembinaan Terpidana Bersyarat..... 47
3. Upaya Pemecahan Yang Dilakukan Oleh BAPAS Surabaya Agar Dapat Menjalankan Fungsinya Dengan Baik..... 51

BAB V PENUTUP

1. Simpulan..... 54
2. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa serta pengaruh – pengaruh positif maupun negatif, salah satu diantaranya adalah gangguan keamanan atau kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia. Pemerintah melalui aparat penegak hukum berusaha mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat, yaitu dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sedangkan secara represif dilakukan dengan cara kepada mereka yang telah melakukan kejahatan akan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan – perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang – undang pidana. Suatu asas yang disebut asas legalitas, tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang – undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Yang maknanya : Tiada suatu perbuatan yang dipidana jika tidak ada aturannya.

Pemidanaan yang diatur dimulai dari Pasal 10 KUHP, Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Sejak tanggal 1 November 1946 diumumkan pidana pokok baru yaitu pidana tutupan dicantumkan dalam Undang – undang No 20 tahun 1946 tentang Pidana Tutupan, sehingga pidana pokok yang diakui dalam peraturan hukum pidana di Indonesia adalah :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak - hak tertentu;
2. Perampasan barang – barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Jenis yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut KUHP adalah pidana pokok, dengan menggunakan 5 (lima) bentuk perumusan yaitu :

a. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
b. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
c. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
d. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
e. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda.[1]

Dari 5 (lima) bentuk perumusan di atas dapat diidentifikasi hal – hal sebagai berikut :

---

[1] Barda Nawawi Arief, " Pola Pembinaan menurut KUHP dan konsep KUHP ", ***Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Bekas Narapidana dan Pemberian Santunan terhadap Korban Tindak Pidana,*** 19 – 21 Febuari 1992, BPHN, h. 19-20.

a. KUHP hanya menganut 2 sistem perumusan yaitu, perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok) dan perumusan alternatif.
b. Pidana pokok yang diancam / dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.
c. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.[2]

Untuk jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, Hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok. Pidana tambahan bersifat fakultatif.

Penjatuhan pidana sebenarnya dimaksudkan sebagai suatu nestapa kepada pelaku kejahatan agar si pelaku tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya karena sudah jera dan penjatuhan pidana dimaksudkan juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan para penjahat.

Di dalam Pasal – pasal 14a s/d 14 f KUHP, diatur Pemidanaan Bersyarat. Pemidanaan bersyarat itu dapat pula disebut sebagai "pemidanaan dengan perjanjian" atau "pemidanaan secara janggelan". Sejarah dan latar belakang lembaga pemidanaan bersyarat ini pertama kali timbul di Inggris pada pertengahan abad ke 19, kemudian sejak tahun 1866 dianut pula di dataran Eropa yaitu di Belgia pada tahun 1888 dan di Perancis 1891.

Bahwa lembaga pemidanaan bersyarat ini dimasukkan dalam KUHP pada tahun 1926 dengan Stb.1926 No. 251 jo No. 486 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1927. Kalau diperhatikan ketentuan – ketentuan dalam pasal KUHP tidak ada

---

[2] ***Ibid.***, h.20.

yang secara tegas menyebutkan pengertian pemidanaan bersyarat. R. Soesilo memberikan pengertian tentang pidana bersyarat bahwa :

> Dalam pokoknya menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana ini tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ternyata, bahwa terpidana sebelum habis masa tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim. Jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak dilakukan.[3]

Maksud pemidanaan bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau tidak melanggar perjanjian – perjanjian (syarat – syarat) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya, dengan pengharapan jika ia lulus dalam ujian itu, maka pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak akan jadi dijalankan buat selama – lamanya, serta untuk menghindari kerusakan mental dari si terpidana apabila ia sampai dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Setelah hakim memutuskan kepada seseorang dengan pidana bersyarat maka jaksa sebagai eksekutor menyerahkan pengawasan dan pembinaan atas orang – orang yang telah dihukum pidana bersyarat tersebut kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dahulu dikenal dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

Sesuai dengan ketentuan dan tuntutan sistem pemasyarakatan pada prinsipnya BAPAS mempunyai tugas dan fungsi untuk membina, membimbing dan

---

[3] . R. Soesilo, ***Pokok – Pokok hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus***, Politea Bogor 1974, h 62.

mendidik terpidana di bidang kemasyarakatan dan pengentasan anak, khususnya terhadap terpidana yang menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan, yaitu terpidana bersyarat (Pasal 14 a s/d Pasal 14 f KUHP) agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan agar berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, setidak – tidaknya tidak mengulangi lagi perbuatan salah yang pernah dilakukannya.

Berdasarkan atas hal itulah di sini akan dibahas masalah – masalah pokok dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi :

1. Pertimbangan apakah yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pidana bersyarat ?
3. Hambatan apakah yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Surabaya dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terpidana bersyarat ?

2. Penjelasan Judul.

Penyusunan skripsi ini mengambil judul tentang : **" PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANANYA "**. Yang menjelaskan tentang :

Bahwa pemidanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari Pasal 10 KUHP, Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan dan pidana bersyarat sebagai salah satu dari jenis pidana pokok. Perihal pidana bersyarat diatur dalam pasal – pasal KUHP, yaitu Pasal 14 a s/d 14 f. Pelaksanaan pidana bersyarat

yaitu suatu pelaksanaan putusan yang berupa pidana bersyarat oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak dilaksanakan oleh terpidana jika dipenuhinya syarat – syarat yang ditentukan oleh hakim selama masa percobaannya dan sebaliknya pidana tetap dilaksanakan jika syarat – syarat yang ditentukan itu tidak dipenuhi atau dilanggar. Dalam memutuskan penjatuhan pidana bersyarat ini hakim mempunyai pertimbangan – pertimbangan hukum tertentu. Setelah hakim memutuskan terdakwa dijatuhi sanksi pidana bersyarat maka jaksa selaku eksekutor memberikan pembinaan terhadap terpidana bersyarat kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Bahwa peranan BAPAS terhadap pembinaan terpidana bersyarat ialah membina, membimbing, dan mendidik terpidana bersyarat selama masa percobaan serta mengawasi apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat – syarat (baik syarat umum maupun syarat khusus) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Adapun alasan yang mendorong untuk memilih judul tesebut adalah ingin mengetahui dan menganalisa secara ilmiah bagaimanakah pelaksanaan dan pembinaan pidana bersyarat. Selain itu ingin menelaah bagaimana seorang hakim memberi pertimbangan hukum dalam memutuskan pidana bersyarat, walaupun seorang hakim leluasa untuk menjatuhkan vonis pidana tetapi tentunya seorang hakim mempunyai pertimbangan – pertimbangan hukum tertentu yang tepat dan benar.

4. Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui dan mengungkapkan pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan pidana bersyarat di Indonesia serta untuk mengetahui fungsi dan peranan BAPAS Kelas I Surabaya mengenai pembinaan terpidana bersyarat.

5. Metode Penulisan.

a. Pendekatan Masalah.

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan yang berdasarkan pengamatan secara norma hukum. Norma hukum dalam wujudnya berupa peraturan – peraturan atau perundang – undangan yang dipergunakan antara lain Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang pemasyarakatan yaitu UU No 12 tahun 1995 serta PP No 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

b. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini diperoleh dari dua sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer maksudnya bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari karya tulis ilmiah para sarjana, studi kepustakaan, wawancara

dengan para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya serta wawancara dengan Kasie Bimbingan Klien Dewasa di BAPAS Kelas I Surabaya.

c. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperlukan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dikumpulkan dengan permasalahan yang ingin ditulis. Setelah dikumpulkan seluruh bahan hukum itu dibaca, dianalisa, dan kemudian baru disusun tulisan berdasarkan analisa terhadap apa yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan.

d. Analisa Bahan Hukum.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, baik yang diperoleh melalui wawancara langsung maupun dari studi kepustakaan, dikaji kembali melalui teori – teori serta kenyataan yang ada berdasarkan surat keputusan maupun surat edaran serta dari literatur – literatur lainnya dari disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan masalah skripsi ini. Tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Agar bisa tersusun dengan baik dan mudah untuk dipahami tentang isi dari skripsi ini maka dijelaskan lebih lanjut sistematika penulisannya. Sistematis skripsi ini terdiri dari V (lima) Bab yaitu : Bab I merupakan bab pendahuluan

dimana dalam bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, latar belakang ini merupakan dasar dari pemilihan judul skripsi, setelah didapatkan permasalahan maka dimasukkan ke dalam rumusan masalah yang akan dijadikan topik pembahasan. Dan di dalam bab I ini juga terdapat alasan pemilihan judul, penjelasan judul, tujuan penulisan dan metode penulisan agar kesemuanya dapat digunakan dalam menentukan arah dari skripsi. Dengan maksud apa yang akan dikonsepkan dapat terarah dengan jelas maka bagian terakhir dari bab I ini adalah pertanggung jawaban sistematika. Bab II merupakan bab pembahasan , yang dimana dalam pembahasan bab II ini membahas tentang rumusan yang ada pada bab I yaitu membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Seperti yang dicantumkan pada rumusan masalah di bab I, Bab III ini merupakan pembahasan juga yang dimana dibahas tentang pelaksanaan pidana bersyarat. Bab IV juga merupakan pembahasan daripada rumusan masalah yang tercantum pada bab I, Bab IV ini khusus membahas tentang hambatan di dalam melaksanakan pembinaan terhadap terpidana bersyarat oleh BAPAS. Dijelaskan pada sub bab 1 mengenai peranan daripada BAPAS itu sendiri, barulah pada sub bab 2 dijelaskan hambatan terhadap pembinaan terpidana bersyarat pada BAPAS khususnya BAPAS kelas I Surabaya serta dijelaskan pula pemecahan terhadap hambatan pembinaan terpidana bersyarat pada sub bab 3.

Bab V adalah bab penutup, dimana dalam bab penutup ini terdiri dari 2 sub bab yaitu, kesimpulan daripada pokok bahasan dan saran.

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT

1. Peranan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang – undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. Kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang – undang Dasar 1945, yang Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, terdiri dari 2 pasal yakni :

1. Pasal 24

   Ayat (1) : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
   Ayat (2) : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
   Ayat (3) : Badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang.

2. Pasal 25

   Syarat – syarat untuk menjadi hakim dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang – undang.

Salah satu ciri dari negara hukum, ialah dimana terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Hakim tidak menciptakan hukum, ia hanya menemukan apa yang telah

ditetapkan oleh undang – undang. Kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang - wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum.

Penjatuhan pidana merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang – undang. Hakim mempunyai kekuasaan yang luar biasa dalam memilih pidana apa yang akan dijatuhkan dan berapa lama pidana tersebut. Hakim juga mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, tetapi ia tidak terikat dengan tuntutan tersebut. Ada hakim yang sering menyetujui tuntutan itu, tetapi sering pula ada yang memutuskan jauh di bawah tuntutan penuntut umum dan kadang – kadang ada pula yang jauh diatasnya.

Pada Pasal 25 ayat (1) Undang – undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat alasan yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan – alasan dan dasar – dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal – pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim mempunyai kebebasan :

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan;
2. Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ataukah pidana denda.

Di samping itu undang – undang menentukan beberapa hal yang secara obyektif memperberat dan memperingan maksimum pidana suatu delik. Gabungan delik (*concurcus*), recidive, dan kejahatan jabatan memperberat maksimum pidana yang telah ditentukan secara khusus. Yang memperingan pidana secara umum ialah delik percobaan, membantu melakukan delik yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa jika hakim memilih menjatuhkan pidana penjara daripada mengembalikan kepada orang tua atau dimasukkan di dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkrit, ia tidak boleh sewenang – wenang menuruti perasaan subyektifnya. Beberapa keadaan obyektif yang dapat dipertimbangkan, seperti umur terdakwa, jenis kelamin, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, keseriusan delik bersangkutan, nilai – nilai khusus daerah setempat.

Pada tahun 1975 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengadakan simposium terbatas mengenai penghukuman. Hasil daripada komisi I yang mengenai masalah pemidanaan atau penghukuman adalah :

1. Mengenai tugas kewajiban seorang hakim;
2. Kebebasan hakim dalam batas maxima dan minima;
3. Uniformitas perbedaan dalam penghukuman. [4]

---

[4] Eddy Djunaedi Kanasudirdja, ***Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana***, BPHN 1983, h 51-52.

Mengenai tugas kewajiban seorang hakim, bahwa sebagai akibat dari kenyataan, hakim bukan lagi merupakan penyambung lidah belaka dari undang – undang dan undang – undang selalu tidak lengkap dan tidak pula mengikuti kemajuan – kemajuan yang pesat dari negara yang sedang berkembang, maka disamping memberi putusan yang menunjang pembangunan, maka tugas hakim itu adalah pula upaya hukum (*Rechtsvinding*) dan penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*) melalui bukan saja alat – alat intepretasi klasik, tetapi juga alat – alat intepretasi modern.

Untuk menghilangkan adanya perasaan – perasaan tidak puas terhadap putusan hakim yang putusannya berbeda sangat mencolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha – usaha agar terdapat penghukuman yang tepat. Bahwa akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maxima dan minima dari hukuman dan bertentangan dengan rasa keadilan maupun keyakinan hakim. Yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan si terhukum.

2. Penjatuhan Pidana Bersyarat Oleh Hakim.

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan sanksi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh – sungguh kalau dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan di sini dikehendaki agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, tidak selamanya pidana itu harus dijalani oleh terpidana, seperti penjatuhan pidana bersyarat. Pembuat Undang – undang tidak menentukan alasan – alasan mana yang harus dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Menurut Andi Hamzah alasan – alasan itu ialah :

1. Umur terdakwa masih muda;
2. Bahwa terdakwa berasal dari keluarga baik – baik;
3. Bahwa terdakwa adalah seseorang yang tergolong berjasa terhadap masyarakat;
4. Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana itu karena terdorong oleh teman pergaulannya yang jahat, dan sebagainya.[5]

Walaupun demikian dalam mempergunakan kebijaksanaan ini hakim dibatasi pula oleh undang – undang, yaitu ia hanya dapat menjatuhkan pidana

---

[5] Andi Hamzah dan Siti Rahayu, ***Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia***, Akademika Pressindo Jakarta, 1983, h 41.

bersyarat ini dalam hal apabila pidana yang dijatuhkan itu pidana penjara yang tak lebih dari 1 tahun atau pidana kurungan yang bukan kurungan pengganti denda.

Pada umumnya penjatuhan pidana bersyarat didasarkan pada keadaan praktek bahwa seseorang yang dijatuhi pidana dan harus menjalani pidananya itu di dalam penjara kadang – kadang tidak berniat jahat, maka tidak mustahil dapat menjerumuskan orang itu sehingga menjadi lebih jahat daripada sebelumnya (ia masuk penjara), atau bahkan yang tidak jahat dapat menjadi jahat.

Menurut salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa hakim mempunyai suatu keyakinan tersendiri dalam penjatuhan sanksi pidana bersyarat, Ia yakin dan tahu apakah orang itu (terpidana) pantas diputus dengan pidana bersyarat, apakah si terpidana tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang dilakukannya dengan dijatuhkannya putusan pidana bersyarat kepadanya.[6]

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat sangat bervariasi, ada yang berorientasi pada faktor – faktor obyektif yang menyangkut perbuatannya, ada pula yang berorientasi pada faktor – faktor subyektif yang menyangkut si pelaku tindak pidana, ada pula yang tidak memberikan pertimbangan mengapa dijatuhkan pidana bersyarat.

Yang menarik adalah adanya pertimbangan hakim yang berorientasi kepada faktor – faktor psikologis, misalnya bersikap sopan di pengadilan, mengaku terus

---

[6] ***Wawancara dengan ibu Iva Sudewi,*** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 7 september 2004.

terang tindak pidana yang dilakukan, selalu hadir di persidangan dan sebagainya, yang sebenarnya tidak tepat kalau hanya itu yang dijadikan alasan pemidanaan.

Penjatuhan pidana bersyarat sebaiknya berorientasi kepada hal – hal yang bersifat normatif – obyektif . Selanjutnya sepanjang menyangkut Pasal 359 KUHP (karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain) dan Pasal 360 KUHP (karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat), maka penjatuhan pidana bersyarat ditujukan agar dengan syarat – syarat khusus terpidana dapat diperintahkan oleh hakim memberikan ganti rugi kepada si korban, perbaikan kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dengan demikian bilamana ganti rugi atas kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan sebelum keputusan hakim, maka hal ini merupakan alasan yang cukup kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Surabaya, Penjatuhan/Vonis pidana bersyarat oleh hakim, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA 1999 – 2002

Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
9	7	10	9

Sumber : Pengadilan Negeri Surabaya.

Dari data di atas dapat dilihat jumlah perkara pidana yang diputus dengan sanksi pidana bersyarat antara tahun 1999 – 2002, pada tahun 1999 jumlah perkara yang diputus pidana bersyarat ada 9 kasus, putusan pidana bersyarat pada tahun 2000 ada 7 kasus, pada tahun 2001 putusan pidana bersyarat ada 10 kasus, dan tahun 2002 ada 9 kasus. Dapat diambil kesimpulan bahwa di Pengadilan Negeri Surabaya, putusan pidana bersyarat tiap tahunnya berkisar 7 dan 10 putusan.

Menurut salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pertimbangan dalam memutus/memvonis pidana bersyarat adalah :

1. Kesalahan tidak terlalu berat;
2. Status sosial terdakwa;
3. Kesalahan bukan mutlak pada si pelaku.[7]

Yang dimaksud status sosial di sini ialah, terdakwa di mata masyarakat mempunyai kedudukan tersendiri, artinya terdakwa mempunyai peran dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya seorang Lurah, Camat, Walikota dan Gubernur, atau tokoh yang menjadi panutan masyarakat. Contoh kasusnya adalah seorang tokoh yang menjadi panutan masyarakat di suatu daerah melakukan pemukulan. Hakim mempertimbangkan posisi tokoh tersebut sebagai panutan masyarakat, jasa – jasa dia dalam masyarakat. Hakim mempunyai keyakinan akan lebih baik jika ia dijatuhi putusan pidana bersyarat.

---

[7] ***Wawancara dengan ibu Iva Sudewi,*** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 7 september 2004.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa meskipun pidana bersyarat merupakan pidana yang pelaksanaannya di luar lembaga, hakim berkeyakinan bahwa putusan tersebut telah dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, setidaknya pelaku tindak pidana merasa malu dan menyesal telah melakukan tindak pidana tersebut.

Mengenai kesalahan bukan mutlak pada si pelaku, dijelaskan bahwa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana mungkin hanya karena pengaruh teman pergaulannya atau si pelaku tindak pidana tidak mempunyai unsur kesengajaan. Seperti contoh kasus kecelakaan, dimana- mana tidak ada orang yang bermaksud untuk menabrak atau mencelakakan orang lain, disini hakim melihat kesalahan bukan mutlak si pelaku, ini terjadi karena kelalaian antara si penabrak dan yang ditabrak. Lebih lanjut disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat paling banyak dilakukan atas kasus – kasus kecelakaan.

Putusan yang mengandung penghukuman atau pemidanaan dengan bersyarat tergantung pada soal kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Untuk kesalahan harus dipikirkan dua hal yaitu :

1. Keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. [8]

Bapak Yunus lebih lanjut menjelaskan bahwa penjatuhan pidana bersyarat tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yaitu : penjeraan, tindakan balas dendam,

---

[8] ***Wawancara dengan Bpk M Yunus,*** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 8 sepetember 2004.

ketentraman masyarakat dan pelaku tindak pidana menjadi baik. Memasukkan orang ke penjara mudaratnya lebih besar, karena kejahatannya ringan dan tidak dipandang terlalu membahayakan bagi kepentingan masyarakat maka lebih baik si pelaku tindak pidana tersebut diputus dengan pidana bersyarat dan dibina di luar lembaga. Sependapat dengan Ibu Iva, menjatuhkan pidana bersyarat meskipun dipandang ringan tetapi itu merupakan hukuman, setidaknya ia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Juga dijelaskan bahwa hakim menjatuhkan pidana bersyarat atas nuraninya untuk memperbaiki terpidana tersebut dan masa depan si terpidana, karena kebanyakan yang diputus pidana bersyarat adalah orang yang sebelumnya atau belum pernah melakukan tindak pidana, bahkan tindak pidana tersebut dilakukan karena efek pergaulan si terpidana. Maka dari itu pidana bersyarat menjadi alternatif terbaik untuk membuat jera dan membuat si terpidana menyesal atas perbuatannya dalam penjatuhan pidana.

Keputusan tentang pidana bersyarat secara umum dikaitkan dengan bentuk – bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan dan keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakekat dan keadaan yang menyertai suatu kejahatn, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana.

Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian obyektif daripada memperhatikan hal – hal yang bersifat psikologis. Di samping hal – hal yang disebutkan di atas, maka faktor – faktor/pertimbangan lain

yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan selalu taat pada hukum.
2. Terdakwa masih muda.
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang besar.
4. Terdakwa melakukan tindak pidana atas hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas besar.
5. Terdapat alasan – alasan yang kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
6. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
7. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian – kerugian atau penderitaan – penderitaan akibat perbuatannya.
8. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan – keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
9. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan, bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
10. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya.
11. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non - instutisional.
12. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
13. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
14. Terdakwa sudah sangat tua.
15. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa.[9]

Dari data di atas, hakim harus selektif dan membatasi dalam menjatuhi sanksi pidana bersyarat. Sependapat dengan pedoman penjatuhan pidana bersyarat yang dibuat oleh Muladi, hakim tidaklah mudah dalam menjatuhkan pidana bersyarat, setidaknya hakim mempunyai pertimbangan tersendiri terhadap putusan pidana bersyarat, hal ini menyangkut masalah kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

---

[9] Muladi, ***Lembaga Pidana Bersyarat,*** Alumni Bandung, 1985, h 199 – 200.

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya disimpulkan bahwa hakim sendiri dalam memutus suatu perkara harus berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Pedoman pertimbangan tersebut merupakan suatu alasan yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat demi tercapainya tujuan pemidanaan.

BAB III

PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT

1. Latar Belakang Pidana Bersyarat.

Strategi pembinaan narapidana dewasa ini harus lebih banyak berorientasi pada usaha untuk mengintegrasikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Hhal ini berarti bahwa harus dihindari semaksimal mungkin pidana perampasan kemerdekaan yang secara tidak alamiah mengisolasi narapidana dari masyarakat yang terbukti akan berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun masyarakat.

Sekalipun pada permulaan perkembangannya seringkali dikatakan bahwa pidana bersyarat merupakan cara pelaksanaan pidana, namun dewasa ini pidana bersyarat tumbuh sebagai pidana yang berdiri sendiri, yakni sebagai suatu pidana yang diterapkan seperti pidana yang lain, tidak hanya sekedar merupakan pengecualian dalam hal – hal tertentu.

Pidana bersyarat *(Voorwaardelijke veroordeling)* yang tercantum dalam Pasal 14 a s/d 14 f KUHP diwarisi dari belanda, tetapi dengan perkembangan zaman telah terdapat perbedaaan antara keduanya. Ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terikat pada Pasal 10 KUHP, hanya batas pidana itu tidak akan lebih dari satu tahun penjara atau kurungan.

Sejarah dan latar belakang lembaga pemidanaan bersyarat ini pertama kali timbul di Inggris pada pertengahan abad ke 19, kemudian sejak tahun 1866 dianut pula di dataran eropa yaitu di Belgia pada tahun 1888 dan di Perancis 1891.

Walaupun di negara Inggris dan Amerika maupun Belgia dan Perancis sama – sama menganut lembaga pemidanaan bersyarat, tetapi dalam sistimnya terdapat perbedaan.

Dalam sistim Inggris – Amerika dalam fase I si petindak oleh hakim dinyatakan bersalah, kemudian lalu ditetapkan suatu masa percobaan, tetapi ia tidak dijatuhi pidana, tetapi bilamana dalam masa percobaan itu ia tidak dapat memperbaiki kelakuannya barulah pada fase ke II yaitu ia dipidana. Dalam masa percobaan ini ia dibantu oleh pejabat pemerintah dalam usahanya menjadi seorang yang baik *(Probation)*, jadi sistim ini mempunyai tujuan yang positif yaitu ada usaha untuk memperbaiki yang bersalah.

Dalam sistim Belgia – Perancis dalam fase I si petindak dinyatakan bersalah oleh hakim, kemudian divonis pidana, tetapi pelaksanaan dari putusan itu ditangguhkan dalam masa percobaan, bilamana dalam masa percobaan itu terpidana melanggar syarat – syarat yang telah ditentukan baginya maka pada fase ke II ini berlaku baginya yaitu ia dipidana (Putusan pidananya dilaksanakan). Dalam masa percobaan pada sistim ini si terpidana tidak diawasi (tidak berada dalam pengawasan) melainkan ia dibiarkan bebas dalam masyarakat, jadi sistim ini mempunyai tujuan negatif, karena usahanya untuk memperbaiki tidak ada sama sekali, maksud utama dalam sistim ini adalah supaya si petindak pidana yang tidak bertabiat jahat dapat tetap tinggal diluar penjara, karena selalu ada kemungkinan tinggalnya di dalam penjara akan membawa akibat buruk walaupun dalam waktu yang singkat saja.

Hukum pidana kita menganut sistim campuran yaitu antara sistim Inggris – Amerika dan sistim Belgia – Perancis, adapun letak campurannya adalah tentang bentuknya mengikuti sistim Belgia – Perancis yakni ditetapkan pidananya, hanya saja pelaksanaannya ditangguhkan dengan bersyarat. Sedangkan yang mengambil dari sistim Inggris – Amerika ialah diadakannya syarat – syarat yang harus ditaati dan diadakan pengawasan – pengawasan.

Lembaga pemidanaan bersyarat ini dimasukkan dalam KUHP pada tahun 1926 dengan Stb. 1926. No. 251 jo No 486 dan diatur pada Pasal 14 a s/d 14 f KUHP. Hingga sekarang Indonesia belum pernah mengadakan perubahan, kecuali beberapa pasal ordonansi pelaksanaan dalam tahun 1929 (S.1939 No. 77) dan penambahan Bab III tentang terpidana bersyarat anggota tentara (S. 1934 No. 172 jo. 337) serta ketentuan penutup tentang pembebasan uang materai leges.

Dimasukkannya lembaga pemidanaan bersyarat ke dalam KUHP kita, seperti juga pada negara lain dengan pertimbangan akan kebaikan – kebaikannya. Adapun salah satu kebaikan pokok dari pidana bersyarat adalah :

> Justru pengurungan mereka di dalam rumah penjara, dengan pengaruhnya yang merusak atas kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan itu dapat dihindarkan. Dan tidaklah akan merupakan politik yang baik untuk pada mulanya merusak kehidupan seseorang dan kemudian lalu memerintahkan pula membangun orang itu sendiri dan hidup kemasyarakatannya. [10]

[10] Roeslan Saleh, ***Stelsel Pidana Indonesia,*** Aksara Baru, Jakarta, 1978, h 28.

2. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara.

Pidana bersyarat mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan, karena dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan di dalam masyarakat, sehingga kerugian – kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan pidana perampasan kemerdekaan dapat dihindari. Secara teoritis pengaturan dan penerapan pidana bersyarat yang integratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa : pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

Secara garis besar dapat dijelaskan tentang pidana bersyarat, Pasal 14 a KUHP menyatakan bahwa :

> (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat – syarat khusus yang mungkin ditentukan oleh dalam perintah itu.
> (2) Kecuali dalam perkara penghasilan persewaan hak negeri, maka kekuasaan itu ada pada hakim juga, apabila dijatuhkan hukuman denda, tetapi hanyalah jika ternyata padanya, bahwa pembayaran denda itu atau perampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terhukum. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran tentang penghasilan negeri jika tentang ini telah ditentukan bahwa atas hukuman denda tidak berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30 ayat kedua.
> (3) Perintah tentang hukuman utama mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan, jika hakim menentukan lain.
> (4) Perintah itu tidak diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan, sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan

yang dapat dihukum dan dalam hal memenuhi perjanjian istimewa, jika sekiranya janji itu diadakan juga. [11]

Dari ketentuan pasal tersebut tampak pidana bersyarat adalah pidana yang dijatuhkan itu tidak dilaksanakan oleh terpidana jika dipenuhinya syarat – syarat yang ditentukan hakim selama masa percobaannya. Dan sebaliknya pidana tetap dilaksanakan jika syarat – syarat itu tidak dipenuhi atau telah dilanggar.

Tentang ayat kedua dari pasal ini menunjukkan bahwa terhadap penghasilan – penghasilan negara, bea cukai tidak boleh dijatuhkan pidana bersyarat. Maksudnya ialah perbendaharaan negara jangan sampai dirugikan oleh hakim.

Ketentuan Pasal 14 a ayat (4) KUHP itu menunjukkan, bahwa pemidanaan bersyarat dapat dijatuhkan hanyalah apabila hakim menyelidiki dengan teliti kemudian mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat – syarat umum dan syarat – syarat khusus jika ada atau yang terakhir ini diadakan.

Adapun Yang dimaksud dengan syarat umum ini adalah bahwa si terpidana tidak boleh melakukan perbuatan pidana apapun selama masa percobaannya. Dan perlu diketahui syarat – syarat umum ini sifatnya adalah imperatif, artinya memaksa atau harus selalu diadakan oleh hakim dalam setiap menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Bila terpidana tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana selama dalam jangka waktu masa percobaan dan selama jangka waktu yang telah ditentukan itu mentaati keputusan hakim maka ia dibebaskan dari kewajiban menjalani pidananya.

---

[11] R. Soesilo, ***Loc Cit***, h39.

Akan tetapi sebaliknya, apabila ia di dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu melakukan sesuatu perbuatan pidana maka ia harus menjalani pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 14 b KUHP menyatakan bahwa :

> (1) Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka lamanya tempo percobaan itu selama – lamanya 3 tahun, bagi perkara pelanggaran yang lain setinggi – tingginya 2 tahun.
> (2) Tempo percobaan itu mulai, demi keputusan itu sudah tetap, tidak dapat diubah lagi dan sudah diberitahukan kepada si terhukum menurut cara yang diperintahkan dalam undang – undang.
> (3) Tempo percobaan itu tidak berlaku selam masa kemerdekaan si terhukum dicabut dengan sah. [12]

Masa percobaan adalah suatu masa yang ditetapkan hakim kepada terpidana yang bersangkutan dimana dalam masa itu si terpidana harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan. Masa percobaan ini untuk kejahatan dan pelanggaran seperti : mabuk dengan mengganggu ketertiban umum (Pasal 492), minta – minta di tempat umum (Pasal 504), berbuat sebagai mucikari (Pasal 506), mabuk di muka umum (Pasal 536) maksimum 3 tahun sedang bagi pelanggaran – pelanggaran lainnya 2 tahun. Dan masa percobaan ini mulai berlaku sesudah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian hakim tetap mempunyai kebebasan yang lebih banyak untuk menentukan masa yang lebih pendek daripada maksimum, sedangkan waktu selama terpidana menjalani masa tahanan tidak turut dihitung.

---

[12] ***Ibid***, h 40.

Lain halnya dengan syarat – syarat umum terdapat pula syarat – syarat khusus, syarat ini tercantum dalam ketentuan Pasal 14 c KUHP yang menyatakan bahwa :

> (1) Dalam perintah tersebut pada pasal 14 a. kecuali dijatuhkan hukuman denda, maka bersama – sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya daripada tempo percobaan itu.
> (2) Kalau ada alasannya, maka dalam perintahnya, Hakim boleh mewajibkan pada sebuah balai yang mempunyai hak badan hukum dan berkedudukan di Negara Indonesia, atau kepada orang yang memegang sebuah balai yang berkedudukan disitu atau seorang amtenar istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada si terhukum tentang menepati perjanjian istimewa itu.
> (3) Perjanjian – perjanjian itu tidak boleh membatasi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik.[13]

Syarat khusus ini si terpidana diwajibkan untuk membayar kerugian, baik sebagian atau seluruhnya dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang telah ia lakukan ataupun mengenai tingkah laku si terpidana.

Sebagai contoh yang mengenai tingkah laku si terpidana, misalnya seorang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk, sebagai syarat khususnya dapat berupa bahwa ia selama masa percobaan dilarang minum – minuman yang mengandung alcohol.

Syarat – syarat yang dijatuhkan oleh hakim harus diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat mentaati hukum, dalam kerangka rehabilitasi dan tidak

---

[13] ***Ibid***, h 41.

terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasannya beragama dan berpolitik. Menurut Muladi, syarat – syarat tersebut sebaiknya harus berkaitan dengan hal – hal sebagai berikut :

1. Kerjasama di dalam program – program pengawasan ;
2. Pemenuhan tanggung jawab keluarga ;
3. Mempertahankan pekerjaan yang tetap atau mencarikan atau menghentikan dari pekerjaan atau jabatan tertentu ;
4. Keikutsertaan di dalam pendidikan atau keterampilan yang telah ditentukan ;
5. Menjalani pembinaan kesehatan fisik maupun psikis ;
6. Mempertahankan suatu tempat tinggal di suatu daerah yang telah ditentukan atau di suatu fasilitas tempat tinggal khusus yang disediakan ;
7. Menghentikan pergaulan dengan orang – orang tertentu atau kunjungan ke tempat – tempat tertentu ;
8. Memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan atau melakukan perbaikan terhadap kerusakan – kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Akan tetaoi segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi,perbaikan kerusakan dan bantuan kekeluargaan tidak boleh di luar kemampuan terpidana.[14]

Dalam hubungannya dengan itu, baik mengenai syarat – syarat umum maupun syarat – syarat khusus, pada prinsipnya pengawasan untuk ditaatinya syarat – syarat tadi adalah dilakukan oleh jaksa selaku pejabat yang menjalankan putusan hakim, namun demikian khususnya terhadap pengawasan untuk ditatinya syarat – syarat khusus ini Pasal 14 d KUHP menyatakan bahwa :

> (1) Pengawasan dalam hal menepati perjanjian itu dipertanggungjawabkan pada amtenar yang akan menyuruh menjalankan menjalankan hukuman itu, jika sekiranya di kemudian hari diperintahkan untuk melaksanakannya.
> (2) Dalam hal Hakim menjatuhkan hukuman, baik hukuman penjara yang lebih dari tiga bulan, maupun hukuman kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536,

[14] Muladi, ***Loc Cit***, h 206.

> maka pada perintah itu, hakim berkuasa mengadakan perjanjian istimewa yang lain pula tentang kelakuan si terhukum yang harus dipenuhinya dalam tempo percobaan atau dalam sebagian tempo itu, yang akan ditentukan pada perintah itu.
> (3) Peraturan untuk seterusnya mengatur pengawasan dan bantuan tadi dan untuk seterusnya menunjukkan balai dan orang yang memegang balai boleh diwajibkan memberi bantuan itu, ditetapkan dalam ordonansi.[15]

Pasal 14 d KUHP mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat – syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Di dalam ayat 2 ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat – syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang bebentuk badan hukum.

Pasal 14 e menyatakan bahwa :

> Baik sesudah menerima usul dari amtenar yang disebut dalam ayat pertama pasal 14 d, maupun atas permintaan si terhukum maka dalam tempo percobaan itu, Hakim pertama menjatuhkan hukuman boleh mengubah perjanjian istimewayang ditentukannya atau tempo berlaku perjanjian itu diadakannya dalam tempo percobaan boleh memerintahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan, atau boleh menambah lamanya trempo percobaan itu sekali lagi. Tambahan itu tidak boleh lebih daripada seperdua tempo yang terlama yang dapat ditentukan dalam tempo percobaan.[16]

Pasal ini memberikan kemungkinan dapat mengadakan perubahan dalam syarat – syarat khusus, lamanya masa percobaan yang telah ditetapkan oleh Hakim atas usul dari jaksa atau atas permohonan terpidana.

---

[15] R. Soesilo, ***Op Cit***, h 41.

[16] ***Ibid,*** h 42.

Untuk menghilangkan kesan bahwa pidana bersyarat ini tidak hanya sekedar merupakan kelonggaran, kemurahan hati atau belas kasihan, maka sekali dijatuhkan pidana bersyarat, pengawasan dan pembinaan harus dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat imperatif. Dalam hal ini waktu lamanya masa percobaan di dalam pidana bersyarat juga harus cukup lama, agar usaha pembinaan berhasil secara maksimal.

Pidana bersyarat secara otomatis akan berhenti dengan berhasilnya terpidana bersyarat melampaui jangka waktu percobaan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sekalipun demikian pengadilan atau lembaga yang ditunjuk (dalam hal ini BAPAS) harus mengeluarkan surat keterangan tentang penghentian tersebut, dan sebuah turunan surat keterangan tersebut harus diberikan kepada bekas terpidana bersyarat.

Pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat mempunyai wewenang untuk menghentikan pidana bersyarat setiap saat. Wewenang yang dilakukan mendahului jangka waktu berakhirnya pidana bersyarat, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam keputusan pengadilan harus didasarkan atas kenyataan bahwa terpidana bersyarat telah dapat melakukan penyesuaian dengan baik dan bahwa pengawasan serta pengenaan syarat – syarat lain tidak lagi diperlukan.

Pasal 14 f KUHP menyatakan bahwa :

> (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal diatas, maka yang pertama menjatuhkan hukuman, telah menerima usul dari amtenar yang tersebut dalam ayat pertama pasal 14 d, boleh memerintahkan supaya keputusannya dijalankan, atau boleh menetapkan, bahwa pada si terhukum akan diberikan peringatan atas nama Hakim tadi, yaitu jika dalam tempo percobaan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan keputusan perkara itu tidak dapat diubah lagi, atau jika salah satu

perjanjian tidak dipenuhi, ataupun jika si terhukum sebelum tempo percobaan itu berakhir disebabkan suatu perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukannya sebelumnya tempo percobaan itu dijalankan telah dihukum dengan tidak dapat diubah lagi. Dalam hal memberi perinatan Hakim menetapkan juga dengan cara bagaiman peringatan itu harus diberikan.

(2) Perintah untuk menjalani hukuman tidak dapat diberikan lagi, jika tempo percobaan sudah habis, kecuali kalau si terhukum sebelum habis tempo percobaan, dituntut karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum selama tempo percobaan dan tuntutan itu berakhir dengan keputusan hukuman yang tidak dapat diubah lagi. Pada masa itu dalam tempo 2 bulan sejak keputusan tadi dapat diubah lagi, bolehlah hakim memberi perintah menjalankan keputusan hukuman yang dipertangguhkan tadi[17]

Sesuai dengan predikatnya sebagai pidana yang bersyarat, maka pada hakekatnya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat – syarat yang telah ditentukan maka pidana bersyarat dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 14 f KUHP memungkinkan terpidana bersyarat untuk diperintahkan menjalani pidana yang telah diputuskan oleh hakim atau atas namanya diberikan peringatan kepada terpidana.

Pelanggaran terhadap syarat – syarat yang telah ditentukan baik syarat umum maupun khusus merupakan alasan untuk membatalkan pidana bersyarat yang akan diikuti oleh pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan.

Pelaksanaan pidana bersyarat tidak terlepas daripada peran jaksa, Setelah hakim memutuskan terdakwa dijatuhi sanksi pidana bersyarat maka jaksa selaku eksekutor membuat surat pemberitahuan pemidanaan bersyarat (P – 51) yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan surat tersebut ditembuskan kepada Bapak Jaksa Agung (U.P. JAM PIDUM) di Jakarta, Bapak

[17] ***Ibid,*** h 43.

Kepala Kejaksaan Tinggi , Penyidik Polres dan Kepala Desa atau kelurahan tempat tinggal terpidana bersyarat.

Setelah surat pemberitahuan pemidanaan bersyarat diterima oleh Kepala BAPAS selaku koordinator bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, lalu kepala BAPAS menugaskan pembimbing kemasyarakatan untuk memulai tugasnya. Di dalam surat pemberitahuan itu disebutkan, masa percobaan, mulai dan habisnya masa percobaan serta syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan hakim.

Pelaksanaan pidana bersyarat, harus selalu dihubungkan dengan keseluruhan sistem penyelenggaraan hukum pidana dalam arti luas, sebab hampir segala sub sistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana ini terlibat di dalamnya. Rasa keterlibatan tersebut masih harus ditingkatkan secara sistematis, sebab pelaksanaan pidana bersyarat sampai saat ini belum mencerminkan asas – asas umum yang mendasari pidana bersyarat yaitu : hakekat pidana bersyarat, tujuan pidana bersyarat, ukuran – ukuran untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Melihat kenyataan tersebut, maka kiranya cukup beralasan untuk meningkatkan usaha – usaha guna melembagakan pidana bersyarat ini kedalam masyarakat. Lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah diharapkan dapat memikirkan pembiayaan yang cukup memadai. Individu dan organisasi – organisasi sosial di dalam masyarakat serta lembaga – lembaga pemerintah yang ditugasi pelaksanaan pidana bersyarat ini sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta kepada badan legislatif, dalam

rangka memperkenalkan dan menggalakkan pentingnya penanganan pelaksanaan pidana bersyarat secara sungguh – sungguh.

BAB IV

HAMBATAN PEMBINAAN TERPIDANA BERSYARAT OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) SURABAYA

1. Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Pembinaan Terpidana Bersyarat.

Di dalam KUHP yang berkaitan dengan pembinaan di luar lembaga dapat dilihat pada :

a. Pasal 14 ayat (1) KUHP dengan perincian Pasal 14 a s/d f, mengatur tentang pidana bersyarat / perjanjian (*Voorwaardelijke veroordeling*).
b. Pasal 15 ayat (1) KUHP dengan perincian pasal 15 a s/d b, mengatur tentang pelepasan bersyarat. Ordonansi pelaksanaannya diatur dalam staatblad 1917 No. 749 jo tahun 1926 No 488.

Disamping itu yang berkaitan dengan pelepasan bersyarat anak negara dapat dilihat dalam peraturan pendidikan paksa atau DOR Staatblad 1917 No 741 Pasal 150.

Penanganan terpidana bersyarat, narapidana dan anak negara lepas bersyarat dilakukan oleh urusan Reklasering yang menjadi bagian dari jawatan kepenjaraan. Oleh penganjur Reklasering yaitu Mr. HEYMANS yang pada waktu itu menjabat Kepala Jawatan Kepenjaraan, setelah ditetapkan berlakunya hukuman dengan perjanjian yang dalam prakteknya hukuman janggelan atau hukuman yang ditangguhkan dan memperluas peraturan pelepasan dengan berjanji yang sudah ada menurut Staatblad 1917 No. 749 maka dalam tahun 1927 didirikan suatu jawatan

Reklasering yang berpusat di Departemen Djustisi dan bercabang di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Berhubung dengan adanya kemerosotan keuangan negara pada awal tahun 1932, maka jawatan Reklasering sudah diadakan peninjauan oleh oleh kepala jawatan sendiri yang dilaporkan sangat tidak memuaskan yaitu kegiatan yang dilakukan sangat sedikit, akhirnya dengan alasan penghematan, maka jawatan Reklasering seluruhnya digabung dalam jawatan Kepenjaraan.

Sesuai dengan konferensi Lembaga Pemasyarakatan di Bandung pada tanggal 27 April 1964, maka sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan. Pada tahun 1966, dibentuklah Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang semula merupakan kesatuan di dalam Direktorat Pemasyarakatan. Kedua Direktorat ini di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Keppres Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966, No. 75/Nkep/II/1966).

Direktorat BISPA bertugas membina narapidana / anak didik di luar Lembaga Pemasyarakatan dan membina anak didik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Direktorat Pemasyarakatan bertugas membina narapidana dewasa di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahun 1970 didirikan kantor – kantor BISPA di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Surabaya (SK Menteri Kehakiman tanggal 22 Mei 1970 No. J.S.1/6/1970). Tugas yang dilakukan kantor BISPA merupakan kelanjutan tugas – tugas dari jawatan Reklasering.

Sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.S.4/12/20 tahun 1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga

Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, istilah kantor BISPA tidak ada tetapi yang ada adalah Balai BISPA.

Pada tahun 1979, Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga diubah menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA diubah menjadi Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan (Keppres RI No. 47 tahun 1979 tentang perubahan istilah Bina Tuna Warga menjadi Pemasyarakatan).

Pada tahun 1981, Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan dipecah menjadi 2 (dua), yaitu Direktorat Pembinaan luar lembaga pemasyarakatan dan Direktorat pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan untuk anak (Keppres RI No. 27 tahun 1981). Kemudian sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.06.03 tahun 1987, tentang organisasi dan tata kerja Balai BISPA Kelas I Surabaya diklasifikasikan dalam 2 kelas yaitu :

a. Balai BISPA kelas I;

b. Balai BISPA Kelas II.

Sesuai dengan ketentuan Undang – undang Republik Indonesia No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada ketentuan umum Pasal 1 nomor 4 dijumpai istilah Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pada nomor 9 Pasal 1 tersebut ada istilah klien pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Pada Pasal 6 ayat (3) pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

a. Terpidana Bersyarat;
b. Narapidana, Anak pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak negara yang berdasarkan putusan Pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
d. Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan
e. Anak yang berdasarkan penetapan Pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No M.01-PR.07.03 tahun 1997 tentang perubahan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No M.02-PR.07.03 tahun 1997 tentang organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Atas dasar dari pembahasan sebelumnya, bahwa usaha pembinaan menurut sistem pemasyarakatan digolongkan menjadi 2 golongan yakni :

a. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
b. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.

Dalam hubungannya dengan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai koordinator, usaha tersebut dikenal dengan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, yang dimana dibedakan menjadi dua. Yaitu : Klien dewasa dan klien anak – anak.

Dua usaha BAPAS ialah :

1. Bimbingan kemasyarakatan, yang meliputi pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, baik dewasa maupun anak – anak, yakni terpidana bersyarat, bahkan termasuk juga di dalamnya terhadap narapidana yang dirinya untuk dibimbing.
2. Pengentasan Anak (PA), Yang meliputi pembinaan terhadap anak didik yang diputus oleh Hakim dengan pidana atau tindakan yang diatur dalam Undang – undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Terpidana menurut sistem pemasyarakatan adalah tidak dipandang sebagai orang jahat, akan tetapi dipandang sebagai manusia biasa seperti halnya anggota masyarakat lainnya. Ia melakukan kejahatan atau perbuatan pidana bukanlah karena ia ingin melakukan kejahatan, akan tetapi pada umumnya karena ia kurang mampu terhadap desakan – desakan sosial yang semakin kompleks, akhirnya ia melakukan perbuatan pidana atau kejahatan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu ia tidak boleh disiksa, akan tetapi harus dibina, dan dibimbing agar menjadi warga masyarakat yang baik serta sadar akan hukum, dengan jalan memberikan bekal hidup kepadanya berupa bimbingan dan pendidikan.

Manusia sebagai mahkluk Tuhan, individu dan sekaligus anggota masyarakat. Oleh karenanya pembinaan harus diarahkan kepada ketiga unsur tersebut.

Demikian juga halnya dengan terpidana bersyarat. Pada umumnya ia bukan orang yang bertemperamen jahat, akan pada umumnya kurang mampu terhadap desakan sosial mendorong ia berbuat jahat atau melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepadanya tidak perlu dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini untuk menghindari pengaruh – pengaruh yang buruk apabila ia dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, karena pergaulan – pergaulannya dengan penjahat – penjahat ulung dan residivis.

Bagi terpidana pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Hakim, cukup dijalani di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat – syarat yang harus dipenuhinya. Karena itulah maka selama ia dalam masa percobaannya, BAPAS selaku badan pelaksana pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, setelah mendapat perintah dari hakim yang bersangkutan melalui kejaksaan, melakukan pembinaan, bimbingan, dan didikan kepadanya agar menjadi warga masyarakat yang baik dan tidak berbuat jahat lagi.

Atas dasar dari hal – hal itulah, akhirnya secara singkat dapatlah dikatakan bahwa peranan BAPAS terhadap terpidana bersyarat ialah : membina, membimbing, dan mendidik terpidana bersyarat dengan tujuan agar ia menjadi anggota masyarakat yang baik berguna bagi agamanya, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Perlu diingat bahwa di dalam melaksanakan pembinaan terhadap terpidana bersyarat, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa BAPAS juga berpegang pada prinsip terpidana adalah mahkluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Adapun penyelenggaraan pembinaannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara berkelompok maupun dengan cara perorangan. Kedua cara pembinaan itu tidak dapat dilakukan secara bersama – sama (bersamaan), mengingat bahwa tiap – tiap orang adalah individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Hanya saja petugas pembina harus paham betul kapan harus dibina secara perorangan dan kapan harus dibina secara berkelompok.

Adapun tehnik – tehnik bimbingan yang dapat dilakukan oleh BAPAS adalah sebagai berikut :

1. Menyuruh terbimbing datang ke BAPAS.

   Tehnik bimbingan ini di BAPAS Surabaya dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tehnik ini paling banyak dilaksanakan, mengingat bahwa biayanya murah, dimana si terbimbing dikumpulkan dalam suatu bangsal untuk diberi berbagai macam nasehat atau petuah sesuai dengan tingkat pengetahuan terpidana yang bersangkutan.

2. Mengadakan kunjungan (Home Visit).

   Tehnik bimbingan ini adalah petugas pembina mengunjungi kepada terbimbing dimana ia berada. Dalam tehnik ini petugas pembina melihat dari dekat bagaimana keadaan pribadi si terbimbing, keluarganya, dan

masyarakat lingkungannya. Untuk melaksanakan tehnik bimbingan tentunya diperlukan adanya sarana yang cukup, antara lain : keuangan dan kendaraan.

3. Mengajak Berpergian (Rekreasi)

   Sebenarnya tehnik ini bilamana dilaksanakan sangat bermanfaat sekali bagi si terbimbing, karena merupakan suatu kegiatan refreshing bagi si terbimbing yang sudah jenuh pikirannya. Sayangnya tehnik ini masih merupakan suatu ide yang memerlukan realisasi lebih lanjut di masa mendatang. Terbukti hasil dari pengamatan yang dilakukan, bahwa BAPAS Kelas I Surabaya yang merupakan Lembaga dengan tingkat pembinaan dan pembimbingan terbanyak jumlah terpidana bersyaratnya, belum pernah sama sekali melakukan tehnik pembinaan dengan cara rekreasi ini. Alasan yang dikemukakan oleh pejabat BAPAS ialah keadaan keuangan yang kurang memungkinkan dilaksanakannya tehnik pembimbingan ini.

4. Tehnik Pemberian Angket (Surat – menyurat).

   Tehnik ini adalah BAPAS Kelas I Surabaya mengirimkan angket si terbimbing untuk diisi dengan petunjuk dalam surat itu. Adapun angket yang dimaksud hanyalah berupa isi daftar pertanyaan untuk mengetahui perkembangan si terbimbing, yang dilakukan tehnik angket tersebut salah satu bagian dari tehnik bimbingan dan dari hasil angket tersebut disimpulkan pelaksanaan daripada bimbingan. Dan diharapkan si

terbimbing dapat mengemukakan segala kesulitan / hambatan – hambatan yang dialami selama masa percobaan.

5. Pemberian Tugas.

   Tehnik ini dimaksudkan untuk mendorong si terbimbing agar kreatifitasnya tumbuh dengan baik, dibutuhkan adanya tenaga yang kreatif, sarana dan biaya yang cukup.

Di samping tugas seperti diatas, BAPAS sebenarnya juga sudah dapat memulai peranannya melaksanakan bimbingan terhadap terpidana bersyarat sebelum ia diputus Hakim sebagai terpidana bersyarat, baik masih status sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa. Bahwa BAPAS dapat melakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan mengikuti pemeriksaan di depan sidang Pengadilan Negeri.

Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan terhadap tersangka ataupun terdakwa oleh Lembaga BAPAS ini adalah merupakan salah satu bagian dari peranan BAPAS. Penelitian ini berupa :

a. Penelitian Sosial.

   Yaitu penelitian mengenai riwayat hidup si tersangka ataupun terdakwa sejak kecil ia melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.

b. Penelitian Kasus.

   Yaitu penelitian mengenai bagaimana melakukan kejahatan maupun pelanggaran, atau dengan kata lain penelitian terhadap kasus perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Misalnya bagaimana ia

melakukan perbuatan pidana itu, dilakukan seorang diri ataukah bersama dengan orang lain, dan lain sebagainya.

c. Penelitian Keadaan.

Yaitu penelitian mengenai suatu keadaan yang mendorong, memungkinkan, memaksa yang melakukan perbuatan pidana itu.

Penelitian tersebut di atas, dimaksudkan oleh BAPAS untuk mengetahui motivasi dari kelakuannya, agar kemudian diketahui bagian manakah BAPAS dapat menetapkan sistim bimbingannya.

Oleh karena itu, kehadiran petugas BAPAS selaku petugas pembimbing kemasyarakatan, di samping mempunyai arti positif bagi tersangka ataupun terdakwa juga berguna bagi keluarganya dan masyarakat. Bagi tersangka atau terdakwa, oleh karena ia yang melakukan perbuatan pidana dan kemudian berhubungan dengan aparat penegak hukum, yang pada umumnya ia mengalami kebingungan dan kegelisahan, putus asa, dan lain – lain, dimana hal tersebut juga dialami oleh keluarganya. Bagi masyarakat setempat, mungkin timbul berbagai penafsiran yang pada umumnya memberatkan tersangka atau keluarganya, misalnya timbul rasa dendam dari korban atau keluarganya,

Untuk menghindari kemungkinan – kemungkinan negatif tersebut, maka dengan kehadiran petugas BAPAS dalam rangka menyusun LITMAS, sekaligus dapat memberikan bimbingan kepada klien, keluarganya, dan masyarakat, sehingga dapat memahami masalah yang sebenarnya.

Di samping itu hasil LITMAS yang disusun BAPAS tersebut, juga berguna bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hubungannya dengan penyelesaian kasus perkara pidana yang bersangkutan. Bagi pihak kepolisian adalah berguna menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara, sehingga perkara itu diteruskan ke kejaksaan. Sedangkan bagi pihak kejaksaan berguna sebagai bahan pertimbangan jaksa dalam penuntutan atau dakwaannya. Dan bagi hakim (Pengadilan) penting dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan.

Setelah terdakwa diputus dengan pidana oleh Hakim dengan pidana hilang kemerdekaan, atau tindakan, hasil LITMAS tersebut dipakai sebagai dasar dalam menentukan sistim bimbingan pada lembaga yang diserahi untuk membinanya.

BAPAS (dalam hal ini melalui petugas pembimbing kemasyarakatan) dapat mengikuti jalannya persidangan di dalam sidang pengadilan, dan hakim dapat meminta kepada pembimbing kemasyarakatan sesuatu keterangan mengenai diri terdakwa dan mungkin juga keluarga atau masyarakat lingkungannya. Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan keterangan yang diminta Hakim tersebut untuk bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan terdakwa.

Secara khusus ibu Kiswati, juga menjelaskan secara terperinci bagaimana BAPAS dalam melaksanakan tugasnya itu sendiri dalam penanganan terpidana bersyarat, yaitu :

1. Penerimaan dan Pendaftaran.

Penerimaan klien pemasyarakatan di BAPAS wajib didasarkan atas surat – surat yang sah (Surat pemberitahuan pemidanaan bersyarat dari jaksa) setelah itu petugas mencatat dalam buku register (pendaftaran).

2. Proses bimbingan.

   Proses bimbingan klien atas dasar PP No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yakni :

   a. Bimbingan tahap awal.

      Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal ialah penelitian kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap awal, serta menyusun program pelaksanaan lanjutan.

   b. Bimbingan tahap lanjutan.

      Kegiatan tahap lanjutan hanyalah pelaksanaan program bimbingan setelah itu penilaian daripada program lanjutan dan disusul rencana program bimbingan tahap akhir.

   c. Bimbingan tahap akhir

      Kegiatan yang dilakukan dalam tahap akhir, setelah semua program pembimbingan dilaksanakan maka hal yang dilakukan pertama kali oleh BAPAS ialah meneliti dan menilai keseluruhan hasil daripada pelaksanaan program pembimbingan, kemudian

mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*). Lalu mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan dan dalam mengakhiri masa bimbingan klien tersebut dengan diwawancarai oleh Kepala BAPAS.

3. Pelaporan.

   Semua kegiatan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap klien pemasyarakatan harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Hukum dan HAM dan selanjutnya diteruskan kepada Menteri Kehakiman Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam hal pengakhiran bimbingan tembusan laporan disampaikan pula kepada instansi – instansi yang berkepentingan.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh BAPAS Surabaya Dalam Pembinaan Terpidana Bersyarat.

Seperti halnya usaha pembinaan terhadap terpidana penjara pada umumnya, maka pembinaan terhadap terpidana bersyarat inipun merupakan salah satu bagian dari usaha bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, walaupun usianya sudah belasan tahun boleh dikatakan relatif masih muda. Sehingga tidaklah

mengherankan apabila kemudian BAPAS di dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat beberapa faktor penghambatnya. Di kalangan masyarakat umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya, kebanyakan kurang memahami fungsi dari BAPAS yang sebenarnya, di samping BAPAS sendiri selalu dituntut untuk mengembangkan dirinya, baik kwantitas maupun kualitasnya serta sarana lainnya kurang mencapai hasil seperti apa yang diharapkan.

Dalam hubungannya dengan itu, berbicara mengenai faktor – faktor penghambat yang dialami oleh BAPAS, pembinaan terpidana bersyarat oleh Lembaga di dalam menjalankan fungsinya, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang bagaimana dalam praktek pelaksanaan pembinaan terpidana bersyarat yang dilakukan oleh BAPAS Surabaya, Yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasie Bimbingan Klien Dewasa serta Kasie Bimbingan Klien Anak – anak.

Dari hasil wawancara, pembinaan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak khususnya terhadap terpidana bersyarat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2
SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
(KLIEN TERPIDANA BERSYARAT DEWASA)

Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
10	12	11

Tabel 3
SEKSI PENGENTASAN ANAK / BIMBINGAN ANAK DIDIK
(KLIEN TERPIDANA BERSYARAT ANAK – ANAK)

Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
5	3	4

Sumber : BAPAS Kelas I Surabaya.

Dari data tersebut BAPAS Kelas I Surabaya hanya sedikit klien terpidana bersyarat yang harus dibinanya. Dalam mendapatkan klien tersebut, BAPAS tidak hanya bersikap pasif yaitu hanya menunggu pemberian klien dari Pengadilan Negeri atau dari Kejaksaan, akan tetapi juga bersifat aktif, dalam artian secara dinas langsung menanyakan kepada Pengadilan Negeri atau menghubungi Kejaksaan Negeri Surabaya tentang ada atau tidaknya klien yang harus dibina.

Wilayah kerja BAPAS Kelas I Surabaya meliputi : Surabaya, Jombang, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Menurut ibu Kiswati, selaku Kasie Bimbingan Klien Dewasa, Hambatan pertama yang ditemui adalah pihak kejaksaan selaku eksekutor terpidana bersyarat tidak melaporkan kepada BAPAS, khususnya wilayah Surabaya. Jadi untuk wilayah Surabaya sendiri BAPAS dalam pembinaan klien terpidana bersyarat bersifat aktif.

Sesuai dengan fungsi BAPAS pada umumnya, bahwa disamping ia membina, membimbing, dan mendidik khususnya terhadap terpidana bersyarat sebelumnya juga mengadakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), baik kepada

tersangka ataupun terdakwa sebelum dipidana bersyarat, namun demikian diantara klien dewasa dan klien anak tersebut barulah terhadap terdakwa ataupun tersangka anak saja yang pernah dilakukan penelitian kemasyarakatan anak sedangkan penelitian kemasyarakatan terhadap tersangka ataupun terdakwa dewasa, belum pernah dilakukan karena dalam pelaksanaannya terbentur beberapa hal :

1. Untuk menyusun LITMAS saja membutuhkan waktu yang relatif agak lama minimal dua sampai tiga kali menghubungi klien, sedangkan waktu yang diberikan oleh Pengadilan atau Kejaksaan sangat terbatas sekali.
2. Tenaga dan biaya yang ada pada BAPAS kelas I Surabaya, sangat terbatas sekali jika dibandingkan dari banyaknya perkara pidana orang dewasa yang hendak disidangkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tiap harinya.
3. Masalah orang dewasa biasanya bersifat lebih kompleks.

Dalam hubungannya dengan itu perlu diketahui bahwa sampai pada tahun 2004 ini, petugas pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Surabaya, hanyalah berjumlah :

a. Untuk seksi (tekhnis) bimbingan kemasyarakatan, hanya 12 (dua belas) orang.
b. Untuk seksi (tekhnis) bimbingan pengentasan anak / bimbingan anak didik, hanya 11 (sebelas) orang.

Di kalangan masyarakat pada umumnya dan aparat hukum pada khususnya, kebanyakan kurang memahami fungsi daripada BAPAS yang sebenarnya, disamping

BAPAS selalu dituntut untuk mengembangkan dirinya, baik kwantitas maupun kwalitasnya serta sarana lainnya, guna mencapai hasil seperti apa yang diharapkan.

Adapun faktor – faktor penghambat antara lain :

1. Belum dikenalnya BAPAS di kalangan masyarakat.
2. Sulitnya menemukan pekerjaan bagi klien yang belum mendapatkan pekerjaan.
3. Terpidana bersyarat tidak berada di rumah.
4. Terpidana bersyarat berdomisili di pelosok yang sulit dijangkau.
5. Terpidana secara diam – diam pindah tempat tinggal.

3. Upaya Pemecahan yang Dilakukan Oleh BAPAS Agar Dapat Menjalankan Fungsinya Dengan Baik.

Adapun BAPAS Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik melakukan pembinaan maupun mengadakan penelitian kemasyarakatan sudah ada kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum setempat, yaitu dengan Kepolisian Surabaya, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Surabaya serta dengan Lembaga Pemasyarakatan wilayah VII Surabaya. Kerja sama BAPAS dengan aparat penegak hukum dimaksud, dikenal, dan dituangkan dalam bentuk suatu Badan Koordinasi Pelaksana Aparat Penegak Hukum Daerah, disingkat dengan " BAKOLAK GAKKUMDA ".

Setelah BAPAS menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri tentang adanya putusan pemidanaan bersyarat terhadap seseorang yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana, maka oleh BAPAS surat pemberitahuan itu dicatat dalam daftar/register bimbingan. Kemudian Kepala BAPAS memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan mengadakan penelitian kemasyarakatan kepada si terpidana tersebut. Pada saat menyusun LITMAS itulah pembimbing kemasyarakatan mengadakan pendekatan – pendekatan baik kepada klien, keluarga maupun masyarakat setempat.

Apabila hal tersebut sudah selesai, barulah BAPAS melakukan pembimbingannya yang didasarkan kepada tiga hal, yaitu : terpidana sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa, Individu, dan anggota masyarakat. Karena itu pembinaannya harus diarahkan kepada tiga hal tersebut.

Perlu ditambahkan disini, bahwa setiap ada putusan pidana bersyarat dari Pengadilan Negeri Surabaya selalu diserahkan kepada BAPAS untuk dibimbingnya. Hal ini dikarenakan BAPAS selaku koordinator pembinaan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

Berdasarkan penelitian di BAPAS Kelas I Surabaya dalam praktek pelaksanaannya pembimbing kemasyarakatan telah mengadakan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) untuk menyalurkan si terbimbing guna diberi keterampilan sebagai bekal dalam bekerja di dalam masyarakat.

Bilamana dalam hal tidak berada di rumah, petugas pembimbing kemasyarakatan dapat menjalankan program bimbingannya dengan datang keesokan

harinya, jika si terpidana bersyarat tetap tidak berada di rumah maka petugas menyampaikan dan menanyakan keberadaan terpidana kepada kelurahan setempat.

Apabila diketahui terpidana secara diam – diam pindah rumah maka petugas melaporkan kepada Kepala BAPAS dan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Hukum dan HAM dengan menjelaskan status daripada terpidana kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Supaya tidak terjadi hal demikian, yang dilakukan BAPAS kelas I Surabaya adalah bekerjasama dengan pihak RT, RW dan kelurahan setempat agar supaya mengawasi warganya.

Dalam hal terpidana bersyarat berdomisili jauh di pelosok yang sulit dijangkau, BAPAS Kelas I Surabaya secara khusus menyediakan kendaraan bagi petugas pembimbing kemasyarakatan, dari hasil pengamatan yang diperoleh BAPAS Kelas I Surabaya hanyalah mempunyai satu sepeda motor kendaraan dinas.

Penanganan hambatan yang telah dilakukan oleh BAPAS Kelas I Surabaya dinilai baik sehingga untuk di kemudian hari ada hambatan akan ditangani lebih mudah oleh BAPAS Surabaya

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan.

a. Pedoman penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim tidak hanya menyangkut hal – hal yang bersifat obyektif (yang menyangkut perbuatannya), tetapi juga menyangkut hal – hal yang bersifat subyektif (yang menyangkut si pembuat).

b. Pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan, karena penerapan pidana bersyarat mengandung keuntungan – keuntungan sebagai berikut : Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaikinya dirinya di dalam masyarakat, memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan sehari – hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat, memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan – pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarganya,.biaya lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan adanya syarat – syarat khusus dan pengawasan khusus pada pidana bersyarat merupakan indikator, bahwa tujuan yang paling utama diadakannya pidana bersyarat adalah perbaikan pelaku tindak pidana atau pencegahan khusus. Jaksa dan Hakim masih sangat selektif dan membatasi diri di dalam menuntut atau menjatuhkan pidana bersyarat, walaupun sebenarnya KUHP memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Hal ini tampak pada masih sedikitnya

penjatuhan pidana bersyarat dibandingkan dengan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan.

c. Penyelenggaraan pembinaan terpidana bersyarat oleh BAPAS Surabaya, hasilnya boleh dikatakan cukup baik dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang ada. Pendidikan di bidang keterampilan, ada kerjasama yang baik antara BAPAS Surabaya dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). BAPAS disamping tugas pokoknya menyelenggarakan pembinaan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak khususnya bagi terpidana bersyarat, juga sudah aktif melakukan penelitian kemasyarakatan walaupun baru bisa menangani bagi tersangka, terdakwa dan terpidana bersyarat anak – anak saja.

2. Saran.

a. Untuk menciptakan keseragaman dalam penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim maka perlu diciptakan standar / ukuran – ukuran untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

b. Dalam rangka usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat di dalam peranannya sebagai alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan maka perlu diciptakan standar pelaksanaan pidana bersyarat.

c. Untuk menunjang fungsi dan tugas daripada BAPAS Kelas I Surabaya dalam pembinaan terpidana bersyarat, maka BAPAS Surabaya haruslah menjalin kerjasama yang baik antara instansi – instasi yang berkepentingan dalam rehabilitasi terpidana bersyarat.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno, ***Hukum – Hakim Pidana,*** Erlangga, Jakarta, 1980.

Arief , Barda Nawawi, " Pola Pembinaan menurut KUHP dan konsep KUHP ", ***Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Bekas Narapidana dan Pemberian Santunan terhadap Korban Tindak Pidana***, 19 – 21 Febuari 1992, BPHN.

Bemmelen,Van, ***Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier,*** Bina Cipta, Bandung, 1986.

Dewantara, Nanda Agung, ***Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana,*** Aksara Persada Indonesia, 1987.

Hamzah, Andi, ***Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi,*** PT Pradnya Pramita, Jakarta,1986.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, ***Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,*** Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, ***Beberapa Pedoman pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana,*** BPHN, 1983.

Koeswadji, Hermien Hediati, ***Perkembangan Macam – Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Muladi, ***Lembaga Pidana Bersyarat***, Alumni Kotak Pos 272, Bandung, 1985.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana,*** Alumni Kotak Pos 1282, Bandung, 1992.

Prodjohamidjojo, Martiman, ***Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (arti dan makna),*** Simplex. Jakarta, 1984.

Saleh, Roeslan, ***Stelsel Pidana Indonesia,*** Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Soedirjo, ***Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana,*** Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Soesilo, R, ***Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik – Delik Khusus,*** Politea, Bogor, 1974.

Soesilo, R, ***Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,*** Politea, Bogor, 1996.

Tunggal, Hadi Setia, ***Undang – Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya,*** Harvarindo, 2000.

Undang – Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Karina Surabaya, Maret 2004.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Agustus 2002.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMPIRAN

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jl. Raya Arjuna No. 16 – 18
Telp. 53115523
SURABAYA

SURAT – KETERANGAN

Nomor : W.10.D.04.UM.02.02-2903 / 2004

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : SOES HARTININGSIH, SH.
NIP : 040040077
Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN UMUM.

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : **PONDRA ARFIYANTO**
NIM : 030010916 U
Status : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
Judul Skripsi : " PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PIDANA BERSYARAT "

Telah mengadakan survey / penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya dengan :

- WAWANCARA
- MEMBACA
- MENGUMPULKAN DATA

Yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 – 10 September 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 September 2004
An. KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PANITERA / SEKRETARIS
Kasubag UMUM

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

SOES HARTININGSIH, SH.
NIP. 040040077

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA
Jl. Letjend Sutoyo 111
WARU – SIDOARJO

SURAT KETERANGAN
Nomor : W.10.E.03-UM.06.10-745A.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : KISWATI, SH.
NIP : 040024919.
Jabatan : KASIE BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : **PONDRA ARFIYANTO**
NIM : 030010916 U
Status : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
Judul Skripsi : " PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PIDANA BERSYARAT "

Telah mengadakan survey/penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan :

- WAWANCARA
- MEMBACA
- MENGUMPULKAN DATA

Yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Oktober 2004.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Oktober 2004
An. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA
U.b. KASIE BIMBINGAN KLIEN DEWASA



KISWATI, SH.
NIP : 040024919.